

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Doddy Setiawan

105010101111088



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)**

Doddy Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH. MH, Milda Istiqomah, SH. MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Setiawan.Doddy59@gmail.com

Abstrak

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan baik secara nasional maupun secara internasional, dikarenakan kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Di kota Surabaya tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2013-2014 relatif banyak, yaitu terdapat 5 perkara tindak pidana perdagangan orang yang beraneka ragam. Sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang, yaitu berbeda-beda. Hal ini berdasarkan dari kriteria dari terdakwa tindak pidana perdagangan orang, akibat yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang, dan modus yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci : Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tindak pidana perdagangan orang.

Abstract

Human trafficking is a modern form of slavery and a violation of human rights which is in need of attention and action both nationally and internationally, because these crimes are constantly expanding nationally and internationally. In the city of Surabaya, the crime of human trafficking from the years 2013-2014 are relatively much, ie there were 5 cases of human trafficking that diverse. So in this case the public prosecutor in the State Attorney Surabaya in filing criminal charges against the accused of human trafficking, which is different. It is based on the criteria of the accused of human trafficking, consequences suffered by victims of human trafficking, and mode performed by the accused of human trafficking.

Keywords: Consideration of the Public Prosecutor, accused of human trafficking.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern (*modern day slavery*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan baik secara nasional maupun secara internasional. Dikarenakan kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Tindak pidana perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, juga buruh anak.¹

Penuntutan merupakan salah satu tahap di dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Martiman Prodjohamodjojo, prosedur pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu :²

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/pengamatan Ketua Pengadilan.

Pengertian penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

¹ Gadis Arivia, **Catatan Perjalanan: Mengungkap kisah-kisah Perdagangan Perempuan dan Anak**, In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children".

² M. Karjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 23.

Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum. Kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Dalam Hukum Acara Pidana sendiri tentang kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana diatur dalam pasal 13 KUHAP, yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada perangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).³

³ Adami Chazawi, **Kemahiran Praktek Hukum Pidana**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 151.

Dari sisi lain, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal pengajuan tuntutan pidana antara perkara pidana yang satu dengan perkara pidana yang lain, tidak terkecuali pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dalam kenyataannya pada perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi pengajuan tuntutan pidana yang berbeda, walaupun dari sisi kualitasnya perkara-perkara tersebut tidak terlalu berbeda.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ?

B. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa surat tuntutan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴ Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya karena tingkat perkara tindak pidana perdagangan orang

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.47.

(*human trafficking*) yang ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya relatif tinggi, yaitu terdapat 5 perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), serta terdapat beraneka jenis tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berbagai macam pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Data Primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian.⁵ Data primer diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu para Jaksa Penuntut Umum yang pernah menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kejaksaan Negeri Surabaya. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁶ Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : PDM - 594 / Ep.2 / 06 / 2010, NOMOR : PDM. 07 / Fuh.2 / 12 / 2013, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peraturan perundang-undangan lain yang terkait, data yang diperoleh dari pengkajian literatur, dan data- data tertulis lainnya terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai instansi yang berwenang menentukan tuntutan pidana tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti

⁵ Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

⁶ Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.46.

telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.⁷ Penentuan sampel sengaja (*purposive sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. Sampel dari penelitian ini adalah 4 (empat) Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁸ Responden dalam penelitian ini yang terkait dengan permasalahan ini adalah :

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya
- b. 3 (tiga) orang Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya yang pernah menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai obyek penelitian, disini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.⁹

2. Hasil penelitian dan analisis

a. Realita perkara tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)

Realita perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, adalah sebagai berikut :

⁷ *Ibid*, hlm.173.

⁸ *Ibid*, hlm.174.

⁹ Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.144.

Tabel 4.2
Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya periode 2013 sampai dengan 2014

Jumlah Perkara	Periode Perkara
1 Perkara	Mei 2013
1 Perkara	Juni 2013
3 Perkara	Oktober 2013
0 Perkara	Januari s/d Juli 2014

Sumber Data Primer, Diolah, 2014.

Berdasarkan dari data perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dari Januari 2013 sampai dengan Juli 2014 saat ini yang pernah ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya relatif banyak, yaitu terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kebanyakan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya korbannya masih anak-anak (dibawah 18 tahun) yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, yang disertai dengan adanya persetujuan dari korban itu sendiri ataupun orang yang memegang kendali atas korban.¹⁰

b. Realita proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Oja Miasta, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 7 Juli 2014.

Proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan tindak pidana lainnya. Di Kejaksaan Negeri Surabaya proses penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dibagi dalam 2 (dua) tahap :¹¹

1. Tahap Pertama

Tahap Pertama adalah tahap Penerimaan Berkas Perkara yang melalui proses-proses berikut :¹²

- a. Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan
- c. Penerimaan dan Penelitian Berkas Perkara
- d. Membuat Rencana Surat Dakwaan

2. Tahap Kedua

Tahap Kedua adalah Tahap Penerimaan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti, yang selanjutnya melalui proses-proses sebagai berikut :¹³

- a. Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti
- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara
- c. Penelitian terhadap Tersangka dan Barang Bukti

¹¹ Hasil wawancara dengan Muh. Judhi Ismono, SH. MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

¹² Hasil wawancara dengan Muh. Judhi Ismono, SH. MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

¹³ Hasil wawancara dengan Muh. Judhi Ismono, SH. MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) pada tanggal 30 Juni 2014.

- d. Melakukan Penahanan atau Pengalihan Jenis Penahanan
 - e. Membuat Surat Dakwaan
 - f. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan
- c. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**
- a. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan**

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat tuntutan atau P-42, hal ini merupakan penerapan dari pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat tuntutan ini berisi identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tuntutan pidana terhadap terdakwa.¹⁴

- b. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan tentang Besarnya Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

Dalam pembahasan ini digunakan surat tuntutan dengan registrasi perkara NOMOR : PDM - 594 / Ep.2 / 06 / 2010 dengan terdakwa Sintya Dewi Tanuwijaya Als. cece Ani Binti

¹⁴ Hasil wawancara dengan Samsu, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

Erwan, dan surat tuntutan dengan registrasi perkara NOMOR : PDM. 07 / Fuh.2 / 12 / 2013 dengan terdakwa Margaritha Pasanea anak dari Masang, serta hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya yang pernah menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, Sofyan Ra'uf, SH. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), adalah sebagai berikut :¹⁵

a. Kriteria terdakwa

Terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), diantaranya ada yang berperan sebagai penyelenggara atau yang menjadi otak tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), pelaksana yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), dan pembantu atau turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Terdakwa yang berperan sebagai penyelenggara dan atau pelaksana yang melakukan tindak pidana tersebut, tuntutan pidananya lebih berat daripada terdakwa yang berperan sebagai pembantu atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dengan registrasi perkara NOMOR : PDM - 594 / Ep.2 / 06 / 2010 dengan terdakwa Sintya Dewi Tanuwijaya Als. cece Ani Binti Erwan yang berperan sebagai

¹⁵ Hasil wawancara dengan Samsu, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

pelaksana atau pelaku utama dari tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang tuntutan pidananya lebih berat daripada surat tuntutan dengan registrasi perkara NOMOR : PDM. 07 / Fuh.2 / 12 / 2013 dengan terdakwa Margaritha Pasanea anak dari Masang yang berperan sebagai pembantu dan atau turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

b. Akibat yang diderita korban

Apabila akibat yang diderita korban sampai menyebabkan adanya luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, dan atau sampai menyebabkan kematian pada korban, maka tuntutan pidananya lebih berat daripada korban yang dirugikan secara materi saja. Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang menyebabkan korban sampai menderita tekanan psikis dan trauma yang sangat hebat, yaitu tindak pidana tersebut dilakukan penyekapan terlebih dahulu oleh terdakwa terhadap korban, dan dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.¹⁶

c. Modus yang dilakukan terdakwa

Apabila modus yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sangat rumit, maka tuntutan pidananya lebih berat daripada modus yang lainnya. Modus yang sangat rumit tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan secara terorganisir, yang artinya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Oja Miasta, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 17 Juli 2014.

tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang pelaku atau lebih, seperti pada perkara pengiriman TKI secara ilegal yang dilakukan secara terorganisir oleh jaringan atau sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang, kemudian korbannya di luar negeri dijadikan budak dan pekerja seks komersial.¹⁷

Dari beberapa dasar pertimbangan di atas, penulis setuju dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dikarenakan telah sesuai atau sudah menerapkan aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti halnya pada pertimbangan akibat yang diderita korban yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, pada ayat (1) yang mengatur adanya pemberat atau penambahan hukuman pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan pada ayat (2) yang mengatur pidana penjara “paling singkat” 5 (lima tahun) dan paling lama penjara seumur hidup dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan juga pada pertimbangan modus yang dilakukan terdakwa, yang telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sofyan Ra'uf, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 17 Juli 2014.

yang mengatur adanya pemberat atau penambahan hukuman pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sudah benar-benar memperhatikan rasa keadilan, hal ini mengacu pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Realita tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, kebanyakan korbannya adalah anak-anak (masih berumur dibawah 18 tahun) yang disertai dengan adanya persetujuan dari pihak korban dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan rasa ingin memiliki barang-barang mewah seperti handphone dan sebagainya.

b. Realita Proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan tindak pidana lainnya. Di Kejaksaan Negeri Surabaya proses penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap Pertama

Tahap penerimaan berkas perkara yang melalui proses-proses sebagai berikut : Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, penerimaan dan penelitian berkas perkara, membuat rencana surat dakwaan.

b. Tahap Kedua

Tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang melalui proses sebagai berikut : penerimaan tersangka dan barang bukti, penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara, penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, melakukan penahanan atau pengalihan jenis penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan.

2. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu berdasarkan : kriteria terdakwa, akibat yang diderita korban, modus yang dilakukan terdakwa.

2. Saran

1. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak Penyidik dari Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sehingga penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat.
2. Peraturan pada pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, yang mengatur bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh

restitusi, sebaiknya diterapkan dalam prakteknya, dikarenakan selama ini aturan yang terkandung dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut masih belum pernah diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adami Chazawi, **Kemahiran Praktek Hukum Pidana**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono, **Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum**, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharyanto, dan Lily Rosita, **Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Harun M.Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 222.
- IOM Indonesia, **Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional**, Jakarta, Nov 2006, Hlm. 7.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah Trafficking Terhadap Manusia**, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

M. Karjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Politeia, Bogor, 1997.

Osman Simanjuntak, **Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum**, Grasindo, Jakarta, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, **Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum**, Jakarta, Juni 2002, Hlm. 2.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan
Orang.

Artikel

Gadis Arivia, **Catatan Perjalanan: Mengungkap kisah-kisah Perdagangan Perempuan dan Anak**, In Jurnal Perempuan 29th Edition: “Don’t Buy, Don’t Sell Indonesian Women and Children”.

Internet

Hazliansyah, **Polrestabes Surabaya Tangkap Dua Pelaku Perdagangan Manusia**, 14-11-2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/11/14/mw94v1-polrestabes-surabaya-tangkap-dua-pelaku-perdagangan-manusia>, diakses 12-03-2014.

Gugus Tugas, **Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:bentuk-bentuk-perdagangan-orang-&catid=125:artikel&Itemid=136, diakses 12-03-2014.

Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Bandar Lampung, 25-05-2011, <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?id=2982>, diakses 08-03-2014.

Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Indramayu, 04-10-2010,
http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&idsu=47&id=2683 diakses
08-03-2014.